



# RENCANA STRATEGIS

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH XX

PERIODE 2020-2024

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Dokumen Renstra Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Program Prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 untuk menyusun rencana dan program, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dipahami dan dipedomani dalam rangka pelaksanaan program lima tahun mendatang.

Kepala Balai,  
  
Dody Wiranto, S.S., M.Hum  
NIP. 197403192008021001

# DAFTAR ISI



Sampul

Kata Pengantar Daftar Isi

## **BAB I**

Kondisi Umum

Potensi dan Permasalahan

## **BAB II**

Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran  
dan Indikator Kinerja

## **BAB III**

Arah Kebijakan dan Strategi Kerangka  
Regulasi Kerangka Kelembagaan

## **BAB IV**

Target Kinerja Kerangka Pendanaan

## **BAB V**

Penutup

# BAB I

## Kondisi Umum Potensi dan Permasalahan

### **Kondisi Umum**

Periode Renstra tahun 2020 – 2024, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku, merupakan periode yang baru dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pemajuan kebudayaan di Provinsi Maluku. Hal ini berdasarkan terbitnya Permendikbudristek No. 33 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, yang dimana di bentuk unit pelaksana teknis di bidang pelestarian kebudayaan yang bertugas untuk melaksanakan pelestarian kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Dalam periode Renstra 2020-2024, terdapat beberapa is strategis yang menjadi perhatian BPK Wilayah XX, yakni:

- Pelindungan cagar budaya, objek diduga cagar budaya dna objek pemajuan kebudayaan;
- Fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek diduga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek diduga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

### **Potensi dan Permasalahan**

#### a. Potensi

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku yang terdiri dari 11 kabupaten/kota. Pada tiap Kabupatendan Kota memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam baik itu Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Takbenda. Beberapa potensi di Maluku yaitu benda dan bangunan kolonial, bangunan dan benda prasejarah juga beberapa ODCB yang meluas di wilayah kerja Maluku serta banyak OPK (Objek pemajuan kebudayaan) sebanyak 26 yang sudah ditetapkan sebagai warisan buda takbenda dan masih banyak lagi OPK yang ada di Maluku.

#### b. Permasalahan

Selain merupakan potensi yang dapat memberikan manfaat, terdapat beberapa masalah antara lain :

- a. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX memiliki wilayah yang cukup luas dan secara geografis merupakan wilayah kepulauan sehingga masih terdapat ODCB dan OPK yang belum terdata;
- b. Terdapat banyak jejak tradisi lisan, cerita rakyat, kesenian, kearifan lokal, manuskrip hingga pengetahuan tradisional di masyarakat yang belum terinventaris sehingga potensi hilangnya sangat tinggi;
- c. Terdapat bangunan dan benda cagar budaya yang belum tersertifikasi
- d. Belum terbentuknya secara merata Tim Ahli Cagar Budaya di beberapa kabupaten/kota di Maluku.
- e. Terdapat beberapa Kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya banyak permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi diperlukan analisis permasalahan. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah metode SWOT. Metode SWOT sendiri merupakan salah satu metode analisis yang dasar analisisnya berdasarkan dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal meliputi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan). Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal meliputi opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Adapun hasil pemetaan faktor internal dan eksternal Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX sebagai berikut:

Kekuatan ( <i>strenght</i> )		Kelemahan ( <i>weakness</i> )	
1	Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang beragam di wilayah Maluku	1	Masih terdapat beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan yang belum terinventaris sehingga potensi hilangnya sangat tinggi.
2	Memiliki wilayah kerja hingga 11 kabupaten/kota	2	Banyak Cagar Budaya di wilayah Kabupaten/Kota yang belum ditetapkan statusnya
		3	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan memiliki dokumen PPKD
3	SDM Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX memiliki kualifikasi dan kompetensi keilmuan dari berbagai bidang	4	Jumlah SDM Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX masih minim
4	Memiliki sarana dan prasarana terkait teknologi informasi	5	Pemanfaatan teknologi dalam rangka pelestarian Warisan Budaya belum maksimal
5	Memiliki Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda	6	Belum maksimalnya upaya pelestarian Warisan Budaya Takbenda di Maluku

Tabel Faktor Internal



Peluang ( <i>oppurtinity</i> )		Ancaman ( <i>threat</i> )	
1	Beberapa Kabupaten/Kota sudah membentuk dan memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	1	Masih terdapat beberapa cagar budaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan yang belum ditetapkan
2	Banyaknya bimbingan teknis dan diklat baik dari internal Kemendikbudristek hingga pelatihan khusus dari pegawai yang memiliki kompetensi teknis untuk peningkatan kompetensi SDM	2	Masih adanya masyarakat yang belum paham terhadap pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
3	Terbitnya peraturan tentang Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan.	3	Masih banyaknya pelanggaran- pelanggaran terhadap Cagar Budaya
		4	Beberapa Pemerintah Daerah belum memiliki Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
4	Sinergitas terjalin antara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian kebudayaan	5	Terbatasnya jumlah anggaran untuk pelestarian budaya di daerah
5	Semakin meningkatnya peran serta masyarakat dan komunitas dalam pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	6	SDM pelestari masih terbatas jumlahnya.
6	Semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.	7	Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya terkadang tidak memperhatikan aspek kelestarian cagar budaya dan Objek pemajuan kebudayaan itu sendiri.

Tabel Faktor Eksternal

Berdasarkan kondisi yang pada matriks di atas, dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai target dan sasaran. Beberapa strategi tersebut antara lain :

### **1) Strategi Strength – Opportunity (SO)**

Strategi SO adalah strategi yang dikembangkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya. Dari penjabaran di atas, beberapa strategi yang dapat diambil adalah :

- a. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi lain, swasta, komunitas, serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dan Objek pemajuan kebudayaan.
- b. Mendorong daerah Kabupaten dan Kota untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya sehingga dapat mempercepat penetapan status Cagar Budaya di wilayah masing-masing.
- c. Mendorong daerah Kabupaten/Kota untuk pendampingan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sehingga tersusun kebijakan strategis bidang kebudayaan tiap daerah.
- d. Mengikuti program-program pelatihan yang bertujuan atau dapat meningkatkan kompetensi dan

kualifikasi khususnya program- program pelatihan yang berkaitan erat dengan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- e. Mendorong daerah Kabupaten dan Kota untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya sehingga dapat mempercepat penetapan status Cagar budaya di wilayah masing-masing.
- f. Mendorong daerah Kabupaten/Kota untuk pendampingan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sehingga tersusun kebijakan strategis bidang kebudayaan tiap daerah.
- g. Mengikuti program-program pelatihan yang bertujuan atau dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi khususnya program- program pelatihan yang berkaitan erat dengan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

## **2) Strategi Strength – Threat (ST)**

Strategi ST digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Beberapa contoh strategi yang dapat digunakan antara lain :

- a. Mendorong pemerintah daerah turut berperan aktif dalam pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dan menjaga kelestarian dan keberadaannya.
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara terus menerus agar pemahaman dari masyarakat semakin bertambah sehingga meminimalisir pelanggaran.
- c. Menetapkan skala prioritas dalam pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- d. Menyusun program pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berbasis pada peran aktif masyarakat dan komunitas peduli terhadap kebudayaan.
- e. Mengadakan bimtek atau workshop terkait bagaimana cara melakukan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

## **3) Strategi Weakness – Opportunity (WO)**

Strategi WO merupakan strategi dengan menopang kelemahan untuk mengambil keuntungan dari luar. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder bahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya dan Objek pemajuan kebudayaan.
- b. Bekerjasama dengan masyarakat dan komunitas untuk melakukan dokumentasi dan publikasi warisan budaya.
- c. Sinergitas dengan masyarakat untuk belajar dan memanfaatkan teknologi guna pelestarian kebudayaan.

## **4) Strategi Weakness – Threat (WT)**

Strategi WT difokuskan untuk memperoleh alternatif defensif atau alternatif solusi dengan memanfaatkan kelemahan yang ada guna mengurangi ancaman dan hambatan. Beberapa contoh

strategi ini yang dapat digunakan antara lain :

- a. Mendorong pemerintah daerah dan tim ahli cagar budaya daerah untuk menetapkan status cagar budaya yang ada di daerahnya masing- masing.
- b. Mendorong pemerintah daerah bersama-sama masyarakat dan komunitas untuk selalu menjaga kelestarian dari cagar budaya dan Objek pemajuan kebudayaan, sehingga mampu meminimalisir ancaman perubahan alih fungsi lahan dan bangunan cagar budaya.
- c. Mendorong pemerintah daerah untuk terus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- d. Mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengembangkan dan memanfaatkan keberadaan dari Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.



# BAB II

## Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

### Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Pembahasan mengenai tujuan dan indikator kinerja tujuan dapat dilihat dari visi dan misi. Sesuai dengan yang tertuang dalam visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwasannya visi dan misi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah *“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”*

Adapun misi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 adalah :

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmupengetahuan, dan teknologi.

Rumusan tujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX mengacu dari sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Adapun sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain :

- a. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.
- d. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan Ditjen Kebudayaan;

e. Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas.

Berdasarkan sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan, maka tujuan yang ingin dicapai Balai Pelestarian Wilayah XX dalam Renstra 2020-2024 yaitu :

- a. Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Maluku.
- b. Meningkatnya sumber daya manusia pelestari warisan budaya.
- c. Meningkatnya sumber informasi kebudayaan yang akurat di Maluku.
- d. Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	BASE LINE (RO)	Target Kinerja					Satuan
		Volume					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Cagar Budayawan Warisan Budaya TakBenda yang dilestarikan	Naskah Pelestarian Warisan Budaya	-	-	-	7	9	Rekomendasi Kebijakan
	Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang Dilestarikan	-	-	-	10	10	Unit
	Data dan Informasi Warisan Budaya	-	-	-	5	5	Layanan
Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernahterlibat sebagai pelaku/pedukung pertunjukan seni	Fasilitasi dan kemitraan Warisan Budaya	-	-	-	15	15	Kelompok Masyarakat
Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Giat Warisan Budaya	-	-	-	3	16	Kegiatan
Dukungan Manajemen Satjker	Layanan Umum	-	-	-	1	1	Layanan
	Layanan Perkantoran	-	-	-	1	1	Layanan
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	-	43	61	Unit

Matriks Target Kinerja

Berdasarkan matriks target kinerja diatas, pada tahun 2020-2022 tidak ada target kinerja yang tersedia. Hal ini dikarenakan adanya perubahan organisasi di UPT Ditjen Kebudayaan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan sehingga dioptimalkan pada tahun 2023-2024.

### Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau ketercapaian kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX setelah terbit Permendikbudristek No 33 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan, dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Matriks SK1, IKK1

Berdasarkan matriks SK1, IKK1.1, Sesuai dengan rencana strategis BPK Wilayah XX untuk periode 2020-2024, SK1 yaitu Meningkatkan jumlah cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang dilindungi dan IKK1 Jumlah cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang dilindungi. Didalam implementasi IKK1.1, pada tahun 2023 terdapat beberapa rincian output kegiatan yang diantaranya 7 naskah pelestarian warisan budaya, 10 unit CB, ODCB dan OPK yang dilestarikan dan 5 layanan data dan informasi warisan budaya. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat beberapa rincian output kegiatan yang diantaranya 9 naskah pelestarian warisan budaya, 10 unit CB, ODCB dan OPK yang dilestarikan dan 5 layanan data dan informasi warisan budaya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 2] Meningkatkan jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah

Matriks SK2, IKK2.1

Sesuai matriks diatas, pada SK2, pada rencana strategis periode 2020-2024 yaitu Meningkatkan jumlah event kebudayaan daerah dan IKK2.1 jumlah event kebudayaan daerah. Didalam implementasi IKK2.1 pada tahun 2023 terdapat beberapa rincian output kegiatan yakni 5 event yang diantaranya Festival daerah, bioskop keliling dan BPK Mengajar. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat beberapa rincian output kegiatan yakni 5 event yang diantaranya pendampingan TACB dan PPKD, bioskop keliling dan BPK Mengajar.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Matriks SK3, IKK3.1

Sesuai matriks diatas, pada SK3, pada rencana strategis periode 2020-2024 yaitu Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola dan IKK3.1 jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola. Didalam implementasi IKK3.1 pada tahun 2023 dan 2024 terdapat beberapa rincian output kegiatan yakni 15 penerima bantuan fasilitasi dan kemitraan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon

Matriks SK4, IKK4.1 dan IKK4.2

Pada matriks diatas, pada SK4 Meningkatnya tata kelola BPK Wilayah XX dengan IKK4.1 berupa Predikat SAKIP BPK Wilayah XX dan IKK4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPK Wilayah XX merupakan sasaran kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan yang tertera pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Namun, untuk IKK Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX, belum dilakukan penilaian di tahun 2023. Pada implmentasi IKK4.2, pada tahun 2023 mendapatkan nilai 91 dan 93.5 untuk tahun 2024.

Didalam implementasi target dan sasaran kinerja BPK Wilayah XX yang termuat dalam SK dan IKK sesuai perjanjian kinerja, terdapat definisi operasional yang digunakan sebagai alat ukur ketercapaian kinerja BPK Wilayah XX dalam rencana strategis periode tahun 2020-2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode	Indikator	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber
3.2.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	<p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/ataupenciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budayatakbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).</p>	<p>Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah</p> $S = a + b$ <p>Keterangan:</p> <p>S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi</p> <p>a = Cagar Budaya yang Dilestarikan</p> <p>b = Warisan Budaya yang Dilindungi</p>	Laporan Internal

		<p>Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan)</p>		
3.2.1.3	Jumlah event kebudayaan daerah	<p>Event kebudayaan daerah yang dimaksud adalah event Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan cq Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX. Event yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival, pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan.</p>	<p>Metode perhitungan dengan menjumlahkan event kebudayaan daerah dan event pelestarian Kebudayaan daerah</p> $S = a + b$ <p>Keterangan:  S = Jumlah event kebudayaan yang dikelola  a = Jumlah event kebudayaan daerah  b = Jumlah event pelestarian Kebudayaan</p>	Laporan Internal
3.2.6.3	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	<p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Ditjen Kebudayaan dalam hal ini meliputi bantuan pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Sekretariat Ditjen Kebudayaan dan bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Kebudayaan yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan.</p>	<p>Metode perhitungan dengan menjumlahkan penerima fasilitasi bidang kebudayaan dan fasilitasi pelestarian Kebudayaan.</p> $S = a + b$ <p>Keterangan:  S = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan</p>	Laporan Internal

		<p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) secara luas.</p> <p>Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan.</p> <p>Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.</p> <p>Balai Pestaarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di</p>	<p>yang dikelola</p> <p>a =Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan b =Jumlah Fasilitasi pelestarian Kebudayaan</p>	
--	--	---	--	--



		bidang pelestarian Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.																										
1	Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	<p>Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan.</p> <p>Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP &gt; 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.</p>	<p><b>% satker yang memiliki predikat SAKIP minimal BB</b> = Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal BB = <math>\frac{\text{Jumlah Satker Ditjen Kebudayaan yang dinilai SAKIPnya}}{\text{Jumlah Satker Ditjen Kebudayaan yang dinilai SAKIPnya}} \times 100\%</math></p> <p>Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:          Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr style="background-color: #ff0000; color: white;"> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Deskripsi</th> </tr> <tr> <td>&gt; 90 – 100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt; 80 – 90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt; 70 – 80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt; 60 – 70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt; 50 – 60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>&gt; 30 – 50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0 – 30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </table>	Nilai	Predikat	Deskripsi	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan	> 80 – 90	A	Memuaskan	> 70 – 80	BB	Sangat Baik	> 60 – 70	B	Baik	> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)	> 30 – 50	C	Kurang	0 – 30	D	Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Nilai	Predikat	Deskripsi																										
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan																										
> 80 – 90	A	Memuaskan																										
> 70 – 80	BB	Sangat Baik																										
> 60 – 70	B	Baik																										
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)																										
> 30 – 50	C	Kurang																										
0 – 30	D	Sangat Kurang																										
5.3.13.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L Balai Pestaarian Kebudayaan Minimal 91	<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.</p> <p>Nilai kinerja anggaran merupakan nilai tertimbang dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang</p>	<p><b>Nilai Kinerja Anggaran = [50% × Nilai EKA] + [50% × Nilai IKPA]</b></p> <p>Nilai EKA diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu.</p> <p>Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).</p>	SPASIKITA (Terintegrasi dengan Monev Kemenkeu)																								

		<p>Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.</p>		
--	--	---	--	--

Matriks Definisi Operasional, Metode Perhitungan dan Sumber Data

# BAB III

## Arah Kebijakan dan Strategi Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan

### Arah Kebijakan dan Strategi

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia.
2. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dapat dilakukan dengan kerja nyata yaitu:
  - a. memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif berupa kegiatan fasilitasi kemitraan
  - b. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional dapat terwujud dengan inventarisasi nilai budaya dan penetapan warisan budaya nasional
  - c. mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
  - d. mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  - e. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
  - f. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
  - g. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

## **Kerangka Regulasi**

Beberapa regulasi yang memperkuat Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan.

## **Kerangka Kelembagaan**

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX sebagai unit pelaksana teknis bidang pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan, tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Adapun tugas BPK Wilayah XX yakni melestarikan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan serta fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan meliputi :

- a. Pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- b. Fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan balai pelestarian cagar budaya.

Secara kelembagaan Balai Pelestarian Kebudayaan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Struktur organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Subbagian Umum
3. Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari Subbagian umum yaitu melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara dan kerumahtanggan, verifikator keuangan dan pelaksana teknis lainnya. Sedangkan tugas dari jabatan

fungsional adalah sesuai dengan uraian jabatan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan. Kondisi pegawai yang ada di dalam Satuan Kerja sangat mempengaruhi pencapaian dalam kinerja. Adapun kondisi pegawai yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX adalah sebagai berikut :

	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
2	Subbagian Umum	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
4	Bendahara	1
5	Pengadministrasi Umum	1
6	Pengolah Data Nilai Budaya	1
7	Verifikator Keuangan	1
8	Pengadministrasi Perpustakaan	1
9	Pengkaji Cagar Budaya	1
10	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	1
11	Teknisi Konservasi	1
12	Pengelola Situs dan Web	1
13	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
14	Polisi Khusus Cagar Budaya	1
Jumlah		14

Matriks jumlah pegawai BPK Wilayah XX

	Jabatan	Jumlah
1	Pamong Budaya Ahli Madya	0
2	Pamong Budaya Ahli Muda	8
3	Pamong Budaya Pertama	4
Jumlah		12

Matriks jumlah pegawai kelompok jabatan BPK Wilayah XX

	Jabatan	Jumlah
1	Juru Pelihara	57
2	Operator Tenaga Administrasi	1
3	Pengemudi	2
4	Pramubakti	3
5	Petugas Keamanan	4
Jumlah		67

Matriks jumlah pegawai kelompok jabatan BPK Wilayah XX

Adapun proyeksi kebutuhan pegawai hingga periode tahun 2024 berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX tersaji dalam matriks di bawah:

No	Jabatan	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Akhir Tahun 2024
1	Kepala	
2	Ka. Sub Bag. Tata Usaha	
3	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	
5	Arsiparis Ahli Pertama	
6	Arsiparis Penyelia	
7	Pranata Keuangan APBN Mahir	
8	Analisis Anggaran Ahli Pertama	
9	Bendahara	
10	Arsiparis Mahir	
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
12	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	1
13	Penata Laksana Barang Terampil	
14	Konservator	3
15	Pengelola Barang Milik Negara	
16	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1
17	Verifikator Keuangan	
18	Pengolah Data	
19	Pengelola Dokumentasi	1
20	Teknisi Sarana dan Prasarana	
21	Teknisi Pelestari Cagar Budaya	2
22	Registrar	2
23	Polisi Khusus Cagar Budaya	5
24	Pengadministrasian Barang Milik Negara	1
25	Pengadministrasian Kepegawaian	1
26	Pengadministrasian Keuangan	1
27	Pengadministrasian Persuratan	
28	Pengadministrasian Umum	1
29	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	
30	Juru Pelihara Cagar Budaya	44
Jumlah		63

## Reformasi Birokrasi

Adapun dalam mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mendorong program pemerintahan reformasi birokrasi yang bersih, terdapat rencana kerja reformasi birokrasi dalam rangka pendudukan manajemen perkantoran yang memuat 8 aspek perubahan pendudukan ZI-WBK dan juga kerangka program kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Dan Dirjen Kebudayaan sekaligus dilakukan pencangan di lingkungan BPK Wilayah XX.
2. Pencanangan Zona Integritas diawali dengan deklarasi/pernyataan komitmen oleh Kepala BPK Wilayah XX dengan menandatangani pakta integritas bersama yang dilakukan oleh Kepala BPK Wilayah XX dan diikuti oleh seluruh pegawai.
3. Proses pembangunan Zona Integritas Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan zona integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Membangun pola pikir dan budaya kerja yang maksimal.
5. Perubahan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi digital.

No	Program Kegiatan	Rencana Kerja Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Naskah Pelestarian Warisan Budaya	-	-	-	1. Studi Pelestarian OPK: Pengembangan Kain Tenun Tradisional di Kisar 2. Studi Pelestarian OPK: Eksistensi Sopi dalam Masyarakat Adat diSaparua 3. Studi Pelestarian OPK: Arsitektur Rumah Adat Rahantelli diTanimbarkei 4. Studi Penggambaran dan Pemetaan Masjid Tua Wapauwe di Kaitetu 5. Studi Penggambaran dan Pemetaan Masjid Tua di Laimu 6. Studi Teknis Pemugaran	1. Studi Pelestarian OPK: Eksistensi Baileo di Saparua 2. Studi Teknis Penyelamatan Benteng Hollandia di Banda Besar 3. Studi Teknis Penyelamatan Benteng Ouw di Saparua 4. Studi Teknis Penyelamatan Benteng Nassau di Banda 5. Studi Teknis Penyelamatan Benteng Hoorn di



					<p>Benteng Concordia di Banda Besar</p> <p>7. Pendataan dan Pendokumentasian ODCB di Kei</p>	<p>Pelauw, Haruku</p> <p>6. Studi Teknis Penyelamatan Benteng Victoria di Ambon</p> <p>7. Studi Teknis Penyelamatan Benteng Beverwijk di Nusalaut</p> <p>8. Studi Deliniasi Kawasan Cagar Budaya Tahap I di Banda</p> <p>9. Deliniasi Benteng Kapahaha di Maluku Tengah</p>
2	Data dan Informasi Warisan Budaya	-	-	-	<p>Perekaman Warisan Budaya OPK di 5 daerah, yakni Seram Bagian Barat,</p> <p>Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar dan Kota Tual</p>	<p>Pendataan ODCB dan OPK di Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Manipa</p>
3	CB, ODCB dan OPK yang Dilestarikan	-	-	-	<p>1. Pembuatan Pintu Gerbang Benteng Nassau, Tugu di Banda dan Pagar di Benteng Beverwijk</p> <p>2. Monitoring keterawatan Cagar Budaya</p> <p>3. Klarifikasi Lahan Benteng Revengie dan Perk di pulau Ai</p> <p>4. Ekskavasi Penyelamatan Benteng Hollandia</p> <p>5. Ekskavasi Penyelamatan Benteng Amsterdam</p> <p>6. Ekskavasi Penyelamatan Benteng Duurstede</p> <p>7. Pembuatan Papan Nama Cagar Budaya</p> <p>8. Kegiatan Pendampingan Dirjen Kebudayaan di Banda</p> <p>9. Studi Teknis Pemugaran Pagar dan atap Benteng Beverwijk</p> <p>10. Pemetaan Geodetik dan</p>	<p>1. Penataan Lingkungan (Pembuatan pagar, pengecatan, perbaikan jalan setapak dan perbaikan ruang informasi) di Benteng Amsterdam</p> <p>2. Penataan Lingkungan (Pembuatan Pos Jaga dan Jalan Setapak) di Benteng Belgica</p> <p>3. Penataan Lingkungan (Pembuatan Pos Jaga dan Jalan Setapak) di Benteng Duurstede</p> <p>4. Monitoring Keterawatan CB</p> <p>5. Konservasi Dinding dan Lingkungan</p>

					Dokumentasi Satuan Ruang Geografis ODCB di Banda Neira	<p>Benteng Belgica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penataan Geodetik Satuan Ruang Geografis ODCB di Saparua</li> <li>7. Penataan Geodetik Satuan Ruang Geografis ODCB di Leihitu</li> <li>8. Konservasi Logam Meriam di Benteng Duurstede</li> <li>9. Konservasi Logam Meriam di Istana Mini</li> <li>10. Pemugaran Benteng Duurstede</li> </ol>
4	Fasilitasi Bidang Kebudayaan	-	-	-	15 Komunitas/Sanggar/Lembaga/Perseorangan yang mendapat fasilitas bantuan melalui proses verifikasi hingga pelaksanaan	15 Komunitas/Sanggar/Lembaga/Perseorangan yang mendapat fasilitas bantuan melalui proses verifikasi hingga pelaksanaan
5	Giat Warisan Budaya	-	-	-	<p>Festival dan Seminar Benteng Victoria</p> <p>Pendukung Festival Bumi Bupollo</p> <p>Bioskop Keliling</p>	<p>Sosialisasi dan Pendampingan</p> <p>Penyusunan Dokumen PPKD dan Pembentukan TACB di 11 Kabupaten/kota</p> <p>BPK Mengajar Bioskop Keliling</p>

Matriks Rincian Output Program Kegiatan

# BAB IV

## Target Kinerja

### Kerangka Pendanaan

#### Target Kinerja

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi						
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang dilindungi	Unit	-	-	-	22	26
SK	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah						
IKK	Jumlah event kebudayaan daerah	Orang	-	-	-	3	16
SK	Meningkatnya jumlah fasiltasi bidang kebudayaan yang dikelola						
IKK	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Kelompok Masyarakat	-	-	-	15	16
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon						
	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon	Predikat	-	-	-	-	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon	Nilai	-	-	-	91	93.50

Matriks Target Kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan pemaparan pada bab sebelumnya, pada matriks diatas merupakan rencana target yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan XX selama kurun waktu tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2020-2022 tidak tersaj target kinerja dikarenakan perubahan organisasi sehingga 2023-2024 yang tersaji dalam Rencana Strategis 2020-2024 ini.

## Kerangka Pendanaan

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (dalam Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	-	-	-	3.311.030	7.020.374
2	Jumlah event kebudayaan daerah	-	-	-	750.234	1.033.227
3	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	-	-	-	459.150	459.150
4	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon	-	-	-	4.521.752	5.986.010
5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon	-	-	-		

Matriks Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja pada periode tahun 2020 – 2024 diperlukan pendanaan besar yang bersumber pada APBN. Pada matriks kerangka pendanaan yang disajikan pada tahun 2020-2024, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX di tahun 2020 – 2022 tidak tersaji target dikarenakan perubahan organisasi sehingga target yang dicapai baru dilihat pada tahun 2023-2024.



# BAB V

## Penutup

Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Tahun 2020 – 2024 merupakan dasar untuk menyusun perencanaan kinerja selama periode 2 (dua) tahun. Adapun dalam dokumen Rencana Strategis ini tertuang visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program pelestarian yang merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dalam rencana strategis pembangunan kebudayaan jangka pendek yang tertuang di dalam renstra ini, sangatlah diperlukan adanya kerjasama baik dari pihak internal dan eksternal demi kesuksesan perencanaan pembanguana kebudayaan ini. Kerja sama yang baik antar satuan perangkat pemerintah, swasta, serta masyarakat sangatlah diperlukan.

Perencanaan pembangunan kebudayaan memang tidak serta merta dapat dilihat hasilnya tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Sehingga sangatlah maklum jika dalam perencanaan strategis akan banyak sekali ditemui perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi inti dari pelaksanaan pembangunan kebudayaan ini. Karena perkembangan-perkembangan di era global sekarang ini sangat cepat dan pesat. Untuk itulah dalam setiap pelaksanaan dan pencapaian target kinerja diperlukan kompetensi dan kualifikasi untuk terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan.

Dalam periode beberapa ke depan, fokus perencanaan penyusunan program dan kegiatan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX adalah untuk melaksanakan pelestarian pada beberapa benda dan bangunan cagar budaya di Banda dan akan diupayakan menjadi kawasan cagar budaya hingga menjadikan Banda Neira sebagai warisan budaya dunia.

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (dalam jutaan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SK1	IKK.1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang dilindungi	Unit	-	-	-	22	26	-	-	-	3.311.030	7.020.374
SK2	IKK.2.1 Jumlah event kebudayaan daerah	Event	-	-	-	3	16	-	-	-	750.234	1.033.227
SK3	IKK.3.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Kelompok Masyarakat	-	-	-	15	23	-	-	-	459.150	459.150
SK4	IKK.4.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon	Predikat	-	-	-	-	BB	-	-	-	4.521.752	5.986.010
	IKK.4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Kota Ambon	Nilai	-	-	-	91	93,50					

Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan